



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3140/Pdt.G/2015/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, sebagai "**Penggugat**",

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Kota Depok Provinsi Jawa Barat., sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dibawah nomor perkara : 3140/Pdt.G/2015/PA.Dpk. tanggal 07 Desember 2015 telah mengajukan Penggugat yang untuk ringkasnya terurai dalam surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor «3140/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti serta tidak memberikan alasan yang sah mengenai ketidak hadirannya itu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dipandang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 3140/Pdt.G/2015/PA.Dpk. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Depok yang terdiri dari **Drs.H.ABDUL HAMID MAYELI, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis dan **UMAR FARUQ, S.Ag, M.SI** serta **Dra.HJ.IDA ZULFATRIA, S.H, M.H** sebagai hakim-hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor «3140/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh
DEFRIALDI, S.H sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan
tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.H.ABDUL HAMID MAYELI, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

UMAR FARUQ, S.Ag, M.SI

Dra.HJ.IDA ZULFATRIA, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

DEFRIALDI, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor «3140/Pdt.G/2015/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)